

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 289/PM.00.02/K.LA-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kotabumi, 24 November 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara
di-

TEMPAT

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tugas pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung , Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020

Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara, bahwa:

1. Berdasarkan pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dapat dijabarkan sebagai berikut:

(1) Pemungutan suara Pemilihan dilaksanakan secara serentak.

(2) Pemungutan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan.

(3) Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

2. Bahwa ketentuan saksi sebagaimana terdapat pada Pasal 10 ayat (4) dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. dapat menjadi Saksi untuk:

1. 1 (satu) peserta Pemilihan; dan/atau
2. 2 (dua) peserta Pemilihan dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda;
- b. harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh:
 1. Pasangan Calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; atau
 2. Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- c. tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar; dan
- d. berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing- masing Pasangan Calon.
3. Bahwa ketentuan saksi sebagaimana terdapat pada Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut
 - a. Sebagaimana ketentuan ayat (4) bahwa dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit”.
 - b. Sebagaimana ketentuan ayat (6) dalam hal terdapat Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari Saksi dan dipersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara.
 - c. Sebagaimana ketentuan ayat (7) Kehadiran Saksi setelah rapat pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK”.
4. Bahwa Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - 1) Sebagaimana ketentuan ayat (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

- 2) Sebagaimana ketentuan ayat (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
5. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024:
 - (1) Pemilih Pindahan dapat memberikan suara di TPS paling cepat 2 (dua) jam sebelum waktu pemungutan suara selesai.
 - (2) Dalam hal Pemilih Pindahan hadir sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena mengalami keadaan memaksa, Pemilih tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.
 - (3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
6. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 bahwa:
 - (1) 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.
 - (2) Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara.
7. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024:
 - (1) Pada saat waktu pemberian suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:
 - a. sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau
 - b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir.
 - (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.
8. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024:
 - (1) *Suara untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pemilihan bupati dan wakil bupati atau Pemilihan walikota dan wakil walikota dinyatakan sah jika:*
 - a. *Surat Suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan*

- b. tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Pasangan Calon.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, atau foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, atau nama Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - d. dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024:
 - (1) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.
 - (2) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (12), suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.
 - (3) Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, atau pemilihan walikota dan wakil walikota yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama:
 - a. salah satu calon dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); atau
 - b. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),

- c. suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

10. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024: *"Ketua KPPS wajib mencatat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) dalam catatan khusus dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK"*.
11. Bahwa Penyelesaian Keberatan sebagaimana ketentuan dalam pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:
- 1) Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau menyandingkan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK masing- masing Pemilihan dengan formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL- KWK-WALIKOTA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
 3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS:
 - a. melaksanakan penghitungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - b. seketika melakukan pembetulan terhadap hasil penghitungan perolehan suara.
 4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 5. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
 7. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
 8. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN

KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

9. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.

C. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, mengimbau KPU Kabupaten Lampung Utara untuk:

1. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan KPPS yang bertugas di TPS sesuai dengan SK KPPS yang ditetapkan oleh PPS;
2. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada Hari dan tanggal pemungutan suara, dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat;
3. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan Ketua KPPS melaksanakan Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara;
4. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan KPPS memeriksa dan/atau menerima surat mandat dan memastikan Saksi mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar;
5. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan Ketua KPPS dalam kegiatan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
6. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara;
7. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan KPPS memberi kesempatan Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengatur Rapat Pemungutan Suara;

8. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan;
9. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan KPPS dibantu Petugas Ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih terhadap Surat Suara yang masih tersedia;
10. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan tidak ada pihak-pihak yang dilarang berada di dalam TPS;
11. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan KPPS dalam penghitungan suara memperhatikan kesesuaian jumlah surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, dan surat suara yang tidak digunakan;
12. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan KPPS mencatat hasil penghitungan suara dengan benar;
13. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan proses penghitungan suara tidak dimanipulasi;
14. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan KPPS dalam penghitungan suara sesuai dengan urutan jenis Pemilihan;
15. Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL KWK-WALIKOTA;
 - c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN KWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
 - d. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.
16. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan KPPS menyampaikan hasil penggandaan formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTAkepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama;
17. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

18. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir:
- MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA, masing-masing Pemilihan kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS;
19. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan PPS wajib mengumumkan formulir:
- MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan
 - MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
- dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada desa atau sebutan lain/kelurahan;
20. KPU Kabupaten Lampung Utara memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



KETUA

PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H

Tembusan : disampaikan kepada Yth

- Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung
di Bandar Lampung (sebagai laporan)